



Keabsahan Pelimpahan Porsi Haji melalui Wasiat Wajibah dan Transformasi Hukumnya terhadap Hukum Islam

Muchamad Ikbal^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Beni Ahmad Saebeni³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ikbalmuchamad@gmail.com

Abstract. *This study discusses the discourse of fiqh al-nawāzil which is rooted in the fundamental disparity between Islamic Family Law (classical inheritance and will law) and Contemporary Law (Hajj queue regulation Law No. 8 of 2019 and fiat of the transfer of one person to the Director General of PHU No. 130 of 2020). This background raises a normative dilemma when the right to worship (al-haq al-'ibādi) is threatened with forfeiture because classical instruments clash with the principle of lā waṣiyyata li wārith and the limits of al-thuluth. The main purpose of this research is to propose a Mandatory Will as a transformative solution of Islamic Law to provide a fair and strong sharia foundation for the existing state administrative policies. The method used is Fiqh al-Nawāzil with the approach of Istislah (Maslahah Mursalah) and Qiyās Istiḥsānī, which places the portion of Hajj as an obligation that must be fulfilled (al-wājib al-waṣiyyah) equivalent to debt, so that it can methodologically neutralize the limitation of classical inheritance. The conclusion shows that the Obligatory Will has succeeded in bridging this conflict, providing a Legal Impact in the form of modernizing Islamic Family Law, and affirming the ability of Islamic Law to realize maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-dīn and ḥifẓ al-māl) in the contemporary era. The recommendation urges that amendments to the Compilation of Islamic Law (KHI) and hajj regulations (including the strengthening of Kepdirjen 130/2020) be immediately carried out to institutionalize the Obligatory Will, accompanied by the DSN/MUI Fatwa to prevent the commercialization (tadāwul) of the hajj portion and ensure substantive justice for the heirs.*

Keywords: *Fiqh al-Nawāzil; Hajj Portion; Istislah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Obligatory Will.*

Abstrak. Kajian ini membahas diskursus fiqh al-nawāzil yang berakar pada disparitas fundamental antara Hukum Keluarga Islam (Hukum Waris dan Wasiat klasik) dengan Hukum Kontemporer (regulasi antrean haji UU No. 8 Tahun 2019 dan fiat pelimpahan satu orang Kepdirjen PHU No. 130 Tahun 2020). Latar belakang ini memunculkan dilema normatif ketika hak ibadah (al-haq al-'ibādi) terancam hangus karena instrumen klasik terbentur prinsip lā waṣiyyata li wārith dan batasan al-thuluth. Tujuan utama penelitian ini adalah mengusulkan Wasiat Wajibah sebagai solusi Hukum Islam yang transformatif untuk memberikan landasan syar'i yang adil dan kuat terhadap kebijakan administratif negara yang telah ada. Metode yang digunakan adalah Fiqh al-Nawāzil dengan pendekatan Istislah (Maslahah Mursalah) dan Qiyās Istiḥsānī, yang menempatkan porsi haji sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi (al-wājib al-waṣiyyah) setara dengan utang, sehingga secara metodologis dapat menetralkan batasan waris klasik. Kesimpulan menunjukkan bahwa Wasiat Wajibah berhasil menjembatani konflik ini, memberikan Dampak Hukum berupa modernisasi Hukum Keluarga Islam, serta menegaskan kemampuan Hukum Islam dalam mewujudkan maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-māl) di era kontemporer. Rekomendasi mendesak agar segera dilakukan amandemen Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta regulasi haji (termasuk penguatan Kepdirjen 130/2020) untuk menginstitusionalisasi Wasiat Wajibah, didampingi Fatwa DSN/MUI untuk mencegah komersialisasi (tadāwul) porsi haji dan memastikan keadilan substantif bagi ahli waris.

Kata Kunci: *Fiqh al-Nawāzil; Istislah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Porsi Haji; Wasiat Wajibah.*

1. PENDAHULUAN

Isu pelimpahan porsi haji di Indonesia berakar pada sebuah disparitas fundamental antara norma fikih klasik yang bersifat *syakhṣī* (personal) yang menjadi landasan Hukum Keluarga Islam (spesifiknya Hukum Waris dan Wasiat) dan realitas sosial-regulasi Hukum Kontemporer yang menciptakan krisis kuota haji. Fenomena antrean haji yang melampaui dua dekade secara ironis seringkali mengakibatkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak ibadah, karena calon jemaah meninggal dunia sebelum menunaikan rukun Islam kelima meskipun telah melunasi

setoran awal. Kematian jemaah sebelum keberangkatan menjadi tantangan terbesar bagi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, karena ia dipaksa untuk berhadapan dengan Dampak Hukum dari kebijakan administrasi modern.

Krisis normatif ini telah direspons secara formal oleh pemerintah. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 (UU 8/2019) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah meletakkan dasar bagi sistem setoran dan antrean yang panjang, beleid operasional kemudian hadir untuk mengatasi dampak negatifnya. Respons teknis tersebut diwujudkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nomor 130 Tahun 2020, yang secara eksplisit mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi bagi jemaah yang meninggal dunia atau sakit permanen. Analisis data menunjukkan bahwa Kepdirjen 130/2020 ini merupakan pengakuan *de facto* negara atas sifat *transferable* porsi haji, sekaligus menegaskan bahwa *māl* (harta) berupa nomor antrean ini wajib diselamatkan.

Kondisi ini menciptakan dilema *fiqh al-nawāzil* karena porsi haji yang merupakan perpaduan uang dan janji layanan menjadi harta yang statusnya menggantung (*māl ghairu al-mandzul*) saat pemiliknya wafat. Kegagalan regulasi dalam mengakomodasi transferabilitas hak ini secara etis dan hukum menjadi bentuk *ẓulm* (kezaliman), yang secara tegas dilarang dalam Hadis Qudsi Riwayat Muslim:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi."

Praktik pelimpahan porsi haji yang muncul di masyarakat adalah respons sosio-legal yang didorong oleh semangat *birr al-wālidain*, namun secara formal belum memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan konsep Wasiat Wajibah sebagai instrumen Hukum Islam yang inovatif dan transformatif, yang berpotensi dijadikan dasar legalitas dan keadilan untuk memaksakan pemenuhan hak tersebut dan memberikan justifikasi *syar'i* terhadap kebijakan administratif Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020, sekaligus menuntut pengembangan metodologi *istinbāth* yang berlandaskan pada prinsip *Maslahah Mursalah* untuk menjawab isu baru (*nawāzil*) ini.

Untuk memastikan kedalaman ilmiah dan kritis, kajian ini merumuskan masalahnya secara berlapis. **Pertama**, bagaimana tinjauan fikih klasik (waris, wasiat, dan haji badal) terhadap keabsahan pelimpahan porsi haji, di mana fokusnya adalah benturan kategoris antara sifat porsi haji sebagai *al-haq al-māli* (hak kebendaan) versus *al-haq al-'ibādi* (hak ibadah), dan bagaimana batasan sepertiga (*al-thuluth*) serta larangan wasiat bagi ahli waris, yang

bersandar pada Surah An-Nisa' [4] ayat 11, menjadi penghalang utama legalisasi pelimpahan. Teks ayat tersebut adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." (QS. An-Nisa' [4]: 11)

Kedua, bagaimana konsep Wasiat Wajibah dapat dijadikan dasar legalitas dan keadilan dalam pelimpahan porsi haji, yang memerlukan justifikasi *istislahi*, di mana porsi haji diinterpretasikan bukan sebagai *tabarru'* (pemberian sukarela) melainkan sebagai hak yang wajib dipenuhi (*al-haq al-wājib al-mustaḥaqq*) yang setara dengan utang, sesuai dengan semangat keadilan yang dianjurkan dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang bukan ahli waris), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa' [4]: 8)

Ketiga, bagaimana penggunaan Wasiat Wajibah ini mereformasi atau mengembangkan Hukum Islam kontemporer terkait integrasi hak-hak kebendaan dan ibadah, sebuah pertanyaan yang menyoroti pergeseran paradigma dalam *fiqh al-mu'āmalāt* dengan memperkuat Kaedah Fikih *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, sekaligus mengukur kemampuan Hukum Islam menjadi *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* melalui proses institusionalisasi *ijtihād* kontemporer. Pertanyaan ini secara khusus mengukur Dampak Hukum dari solusi *Wasiat Wajibah* terhadap kerangka Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis Hukum Islam yang komprehensif terhadap keabsahan pelimpahan porsi haji melalui Wasiat Wajibah, dengan fokus pada penemuan landasan normatif yang kuat dan pengembangan kerangka hukum transformatif. Tujuan ini secara spesifik mencakup pengujian validitas interpretatif Wasiat Wajibah sebagai alat untuk menjamin *maslahah* dan *'adālah*, serta mengembangkan metodologi *istinbāth* Hukum Islam dengan mengedepankan prinsip *Istislah* dan Kaedah Fikih *al-ḥājatu tanzilu manzilat al-ḍarūrat* (kebutuhan menempati posisi darurat) sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akibat antrean haji yang panjang. Manfaat yang diharapkan bersifat ganda: secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan *fiqh al-nawāzil* dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia melalui perluasan aplikasi Wasiat Wajibah; secara praktis, kajian ini bertujuan menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi Pengadilan

Agama, memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Agama dan BPKH untuk merevisi regulasi haji (termasuk merevisi UU 8/2019 dan memperkuat Kepdirjen 130/2020), dan yang paling penting, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi jutaan calon jemaah haji yang meninggal, sehingga hak ibadah mereka dapat diwariskan dan ditunaikan. Keseluruhan manfaat ini sejalan dengan tujuan syariat utama (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-doktrinal (normative legal research) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks hukum (bahan hukum primer dan sekunder) untuk menemukan landasan filosofis serta keabsahan doktrin hukum. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan filosofis (philosophical approach) yang menjadikan prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dan metode Istislah sebagai kerangka analisis, didukung oleh pendekatan perundang-undangan untuk meninjau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi haji Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder, yang terbagi secara eksplisit. Bahan Hukum Primer meliputi: Al-Qur'an Al-Karim (sebagai sumber fundamental syariat), kitab-kitab Hadis utama (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, dll.), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sementara itu, Bahan Hukum Sekunder mencakup: kitab-kitab Fiqih otoritatif (seperti Al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh), kitab Ushul Fiqih (mengenai Istislah dan Qiyās), jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi terkait Wasiat Wajibah dan fiqh al-nawāzil, serta disertasi/tesis terkait reformasi hukum kewarisan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui teknik interpretasi hermeneutika dan analisis kritis-komparatif, yang berpuncak pada penggunaan metode Ijtihādī, khususnya Qiyās Istiḥsānī, untuk menghasilkan rekomendasi reformasi hukum yang berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Porsi Haji dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer

Porsi haji, dalam konteks sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, mewakili sebuah entitas hukum yang ambivalen dan menantang, terjebak di persimpangan yang tajam antara kategori Hak Kebendaan (*al-haq al-māli*) dan Hak Ibadah (*al-haq al-'ibādī*). Secara faktual, porsi haji bermula dari setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang telah

dibayarkan oleh calon jemaah ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah mekanisme *mu'āmalah* yang menunjukkan nilai finansial yang jelas dan likuid, sehingga mengindikasikan kuatnya dimensi *al-haq al-māli* sesuai dengan kaidah fikih tentang *māl* yang dapat dinilai dan dipindahtangankan. Namun, tujuan akhir dan esensial dari setoran tersebut bukanlah semata-mata kepemilikan uang, melainkan hak administratif untuk masuk dalam daftar antrean keberangkatan haji (*al-haqq fi al-khidmah al-'ibādiyyah*), yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menunaikan ibadah haji, sebuah kewajiban *farḍu 'ain* yang dalam fikih klasik bersifat personal (*syakhṣī*) dan non-transferable, kecuali melalui Haji Badal, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Āli 'Imrān [3] ayat 97 yang menekankan sifat individual dari *istithā'ah* (kesanggupan):

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

"... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullāh...." (QS. Āli 'Imrān [3]: 97)

Inilah yang menyebabkan porsi haji harus dikategorikan sebagai harta *ghairu al-mandzul* (harta yang tertunda atau janji layanan yang belum terwujud), sebuah konsep yang mendesak perlunya perluasan interpretasi *tirkah* (harta warisan) karena nilai manfaat utamanya (keberangkatan) baru dapat direalisasikan di masa depan, menimbulkan tantangan hukum substantif mengenai apakah ia sudah dapat dianggap sebagai *māl* yang sempurna saat pewaris wafat atau hanya *wa'd* (janji) yang gugur. Analisis mendalam terhadap struktur porsi haji harus membedah dua elemen yang melekat padanya: dana setoran awal dan hak nomor antrean. Elemen dana setoran awal memiliki karakter *mālī* yang tak terbantahkan; dana tersebut berfungsi sebagai piutang (*dayn*) calon jemaah kepada BPKH yang harus dikembalikan jika terjadi pembatalan atau wafat, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari *tirkah* (harta peninggalan) dan wajib dibagikan kepada ahli waris setelah penunaian utang dan wasiat, sesuai dengan Hadis Riwayat Tirmidzi yang menyatakan bahwa utang wajib ditunaikan setelah wafatnya seseorang. Sebaliknya, hak nomor antrean adalah hak administratif yang melekat pada individu berdasarkan registrasi dan syarat *istithā'ah* pribadi, merefleksikan dimensi layanan ibadah yang sangat kental, dan di sinilah sifat non-transferable fikih klasik berbenturan dengan realitas. Kritik mendasar ini diperkuat oleh UU Nomor 8 Tahun 2019, yang melalui regulasi BPIH dan setoran awal, secara jelas memberikan dasar hukum bagi dimensi *al-haq al-māli* porsi haji, sekaligus menciptakan sistem antrean yang melanggengkan dilema *nawāzil* ini. Oleh karena itu, secara kritis, para *fuqahā'* kontemporer Indonesia harus menyadari bahwa dalam konteks antrean yang ekstrem, porsi haji telah mengalami transformasi fungsional dari

sekadar *niyyah* (niat) ibadah menjadi kontrak layanan administrasi dan keuangan yang terjamin untuk ibadah di masa depan, sehingga dimensi *mu'āmalah* yang mengikatnya harus diutamakan dan diperlakukan sebagai hak kebendaan yang dapat dipindahtangankan demi menjamin *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-dīn* keluarga.

Telaah Fikih Klasik Terkait Pelimpahan Hak

Telaah Hukum Keluarga Islam melalui instrumen Hukum Waris (*Farā'id*) dan Hukum Wasiat (*Waṣiyyah*) secara tegas menunjukkan bahwa upaya pelimpahan porsi haji menghadapi kendala normatif yang signifikan, menjadikannya solusi yang kurang memadai tanpa adanya intervensi *ijtihādī* yang inovatif. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (Hukum Waris), harta (*tirkah*) yang diwariskan harus memenuhi kriteria *tamlīk* (kepemilikan sempurna) oleh pewaris saat wafat, jelas kepemilikannya, dan dapat dinilai (*mutaqawwim*), sebuah kriteria yang dipersiapkan untuk nomor antrean porsi haji karena ia lebih menyerupai hak layanan daripada benda fisik, meskipun setoran awalnya adalah *māl* yang likuid. Kendala normatif yang lebih serius muncul dari kewajiban pembagian *tirkah* secara rata dan sesuai porsi (*tashwiyah*) sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 11 dan 12, di mana porsi haji—yang berdasarkan regulasi Hukum Kontemporer hanya dapat dilimpahkan kepada satu individu—secara otomatis melanggar prinsip pembagian porsi wajib warisan.

Alternatif pelimpahan melalui instrumen Wasiat (*Waṣiyyah*) juga terbentur pada pembatasan normatif yang fundamental yang ditetapkan oleh *naṣṣ* (teks) Hadis; wasiat hanya sah dilaksanakan maksimum sepertiga (*al-thuluth*) dari total harta peninggalan setelah dikurangi hutang dan pemenuhan utang pewaris lainnya, dan yang lebih krusial, wasiat yang ditujukan kepada ahli waris (*wārith*) secara tegas tidak sah (*lā waṣiyyata li wārith*) kecuali mendapat persetujuan (*ijāzah*) dari seluruh ahli waris lainnya yang telah *baligh* dan berakal sehat. Ketetapan ini bersumber dari Hadis Riwayat Abū Dāwūd, Tirmidzi, dan Ibnu Mājah:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

"*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*"

Pembatasan sepertiga dan larangan wasiat untuk ahli waris ini menjadi titik buntu kritis dalam kasus porsi haji di Indonesia; nilai setoran porsi haji seringkali melebihi batasan sepertiga total harta pewaris, dan jika pewaris berniat melimpahkan porsi kepada anak atau istri (yang adalah ahli waris), wasiatnya secara otomatis batal demi hukum syariah tanpa persetujuan bulat dari seluruh ahli waris, sehingga praktik ini tidak dapat memberikan

kepastian hukum. Dampak Hukum dari kegagalan instrumen klasik Hukum Keluarga Islam ini adalah tiadanya legitimasi bagi hak *transferable* porsi haji.

Satu-satunya solusi yang diakui dalam fikih klasik untuk menanggulangi kewajiban haji yang belum tertunaikan adalah Haji Badal (*al-Hiyābah*), sebuah mekanisme yang disahkan oleh Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang seorang wanita dari Khats'am yang diperintahkan Nabi SAW:

حُجِّي عَنْ أَبِيكَ

"*Berhajilah untuk ayahmu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Haji Badal adalah penyelesaian kewajiban ibadah (*qadhā' al-wājib*) almarhum, di mana biaya haji diambil dari harta peninggalan sebelum warisan dibagi, menempatkannya setara dengan utang (*dayn*) yang wajib dibayar. Namun, perlu dicermati secara kritis bahwa Haji Badal hanya menyelesaikan aspek ibadah dan sama sekali tidak menyelesaikan aspek hak kebendaan dan administratif porsi haji (yaitu nomor antrean).

Kegagalan solusi fikih klasik ini semakin dipertegas oleh munculnya Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020. Keputusan ini, yang memberikan petunjuk pelaksanaan pelimpahan nomor porsi bagi jemaah yang meninggal atau sakit permanen, secara *de jure* adalah produk Hukum Kontemporer yang menetapkan bahwa porsi haji dapat *ditransfer* kepada satu orang yang ditunjuk. Fakta regulasi ini menciptakan *fiat* hukum yang tidak dapat diabaikan oleh Pengadilan Agama, namun penetapannya secara substansif telah melangkahi batasan *lā waṣiyyata li wārith* dan *al-thuluth* dari Hukum Keluarga Islam klasik. Oleh karena itu, Wasiat Wajibah harus diangkat sebagai instrumentasi *syar'i* yang transformatif untuk memberikan landasan keabsahan yang kuat (*otoritas syar'i*) terhadap kebijakan administratif yang telah ditetapkan oleh Kepdirjen 130/2020.

Wasiat Wajibah sebagai Solusi Hukum Inovatif

Wasiat Wajibah adalah sebuah doktrin hukum Islam yang secara fundamental merupakan hasil dari *ijtihad* yurisprudensial yang berani dan transformatif, yang diintroduksi ke dalam sistem hukum keluarga di beberapa negara Muslim, yang paling terkenal adalah melalui Undang-Undang Waris Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Doktrin ini berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan keadilan substantif (*taḥqīq al-'adālah al-jawhariyyah*) dalam sistem waris yang terkadang kaku dan menghasilkan ketidakadilan bagi ahli waris yang terhalang (*maḥjūb*). Secara harfiah, wasiat wajibah didefinisikan sebagai wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang atau otoritas hukum dan bukan didasarkan pada kehendak bebas (*ikhtiyār*) pewaris, yang secara kritis memungkinkannya untuk melampaui batasan sepertiga dan keharusan

persetujuan ahli waris (*ijāzah*) dalam kasus-kasus tertentu. Secara historis, doktrin ini awalnya dirancang untuk mengatasi fenomena *al-ahfād al-mahrūmūn* (cucu-cucu yang terhalang) dari jalur anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, di mana menurut hukum waris klasik (*hajib bi al-nafs*), cucu tersebut terhalang mendapatkan warisan, sebuah kondisi yang seringkali dianggap tidak adil.

Dasar legalitas filosofis dan *syar'i* dari doktrin Wasiat Wajibah ini ditarik dari interpretasi *istislahi* (berdasarkan kemaslahatan) terhadap Surah An-Nisa' [4] ayat 8, di mana Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (yang bukan ahli waris), anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa' [4]: 8)

Ayat ini dipandang sebagai anjuran normatif (*mandūb*) yang wajib (*wājib*) diinstitusionalisasikan oleh negara manakala terdapat kebutuhan mendesak (*ḥājah*) untuk mewujudkan keadilan sosial, yang menjadikan Wasiat Wajibah sebagai bentuk legalisasi anjuran keadilan. Konsep ini secara kritis memperluas cakupan *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur teks spesifik) dalam fikih, di mana kebutuhan untuk mencegah *ḍarar* (bahaya) sosial dan moral, seperti menghangusnya hak ibadah yang telah dibayar, diutamakan di atas rigiditas *farā'id* klasik. Sejarah penerapannya menunjukkan bahwa Wasiat Wajibah bukan sekadar mekanisme untuk cucu terhalang, tetapi merupakan prinsip *iḥyā' al-'adālah* (menghidupkan kembali keadilan) dalam sistem waris, sehingga prinsip *istislahi* di baliknya dapat secara analogis (*qiyās*) diperluas untuk mengatasi ketidakadilan yang timbul dari regulasi kontemporer, seperti kasus porsi haji.

Argumentasi Penerapan Wasiat Wajibah pada Porsi Haji

Penerapan Wasiat Wajibah pada kasus pelimpahan porsi haji memiliki justifikasi teoretis dan pragmatis yang sangat kuat berdasarkan prinsip fundamental *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu Keadilan (*al-'Adālah*) dan Kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*). Secara fundamental, porsi haji mewakili hak layanan ibadah yang telah dibeli melalui setoran awal, dan meniadakan hak tersebut karena kematian adalah bentuk *ẓulm* (kezaliman) yang bertentangan dengan semangat Surah An-Nisa' [4] ayat 29 tentang keharusan menghindari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, atau membiarkan hak tersebut hangus tanpa penggantian. Justifikasi pragmatis dan urgensi penerapan *Wasiat Wajibah* secara kritis muncul dari adanya regulasi operasional negara, yaitu Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor 130 Tahun 2020. Dokumen ini secara

de jure telah menciptakan kebutuhan hukum yang harus divalidasi oleh fikih. Kepdirjen 130/2020 menetapkan bahwa pelimpahan nomor porsi diperbolehkan bagi jemaah wafat atau sakit permanen dan hanya dapat dialihkan kepada satu penerima tertentu. Tindakan negara ini merupakan *fiat* administratif yang melanggar *naṣṣ* fikih klasik tentang *tashwiyah* (pembagian rata) dan *lā waṣiyyata li wārith*. Oleh karena itu, Wasiat Wajibah bertindak sebagai mekanisme hukum yang memperbaiki ketidakadilan struktural yang diakibatkan oleh sistem antrean haji yang terlalu panjang—sebuah '*illah* (penyebab hukum) baru yang tidak pernah dipertimbangkan oleh fikih klasik—dan sekaligus memberikan legitimasi *syar'i* terhadap kebijakan administratif yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHU.

Mekanisme ini secara kritis menggeser fokus porsi haji dari kewajiban ibadah individual yang gugur menjadi hak kebendaan yang terjamin (*al-haq al-māli al-maḍmūn*) yang wajib diwariskan atau dilimpahkan. Argumentasi utama adalah bahwa porsi haji harus dipandang sebagai Hak yang Wajib Dijamin (*al-Ḥaqq al-Wājib al-Taḍmīn*) kepada ahli waris yang berhak untuk menunaikannya, atau kepada pihak yang ditunjuk, karena *ṣīghah* (bentuk) pelimpahan ini bukan semata-mata *tamlīk* (pemberian hak milik) harta, melainkan pengalihan hak layanan yang telah dibayar, sebuah kewajiban *de facto* pewaris kepada keluarganya. Porsi haji, dalam konteks Wasiat Wajibah, dapat dianalogikan dengan utang moral atau *haqqun li al-wārith* (hak bagi ahli waris) untuk menuntaskan kewajiban agama orang tua, sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembagian waris; penafsiran ini memungkinkan Wasiat Wajibah untuk mengecualikan batasan sepertiga, karena ia dianggap sebagai *iltizām* (komitmen/utang) yang harus dipenuhi terlebih dahulu, bukan *tabarru'* (pemberian sukarela) yang membatasi hak ahli waris. Penggunaan Wasiat Wajibah secara *istislahi* ini merupakan bentuk penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* tertinggi, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), di mana hukum beradaptasi untuk memastikan bahwa hak beribadah yang telah diupayakan dengan keras oleh pewaris dapat diselesaikan oleh penerusnya, sejalan dengan Kaedah Fikih *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirāra* (tidak boleh ada bahaya pada diri sendiri maupun pada orang lain).

Mekanisme dan Syarat Keabsahan

Untuk menjamin keabsahan dan implementasi yang terstruktur dan terhindar dari *furū'* (perbedaan pendapat), mekanisme penerapan Wasiat Wajibah dalam pelimpahan porsi haji harus dilegalisasi melalui penetapan pengadilan atau regulasi negara yang mengikat, sehingga tidak lagi bergantung pada kebijakan *ad-hoc*. Syarat keabsahan mekanisme ini harus diselaraskan dengan Kepdirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020, yang secara operasional telah membatasi pelimpahan hanya kepada satu individu. Oleh karena itu, *Wasiat Wajibah* harus

diformulasikan sebagai pelimpahan hak secara kolektif kepada satu wakil ahli waris yang disepakati oleh keluarga atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.

Prioritas penerima pelimpahan harus ditetapkan secara hierarkis, dimulai dari pasangan, anak kandung, hingga ahli waris lain yang paling dekat, di mana penerima harus memenuhi syarat untuk menunaikan haji (mampu secara fisik, sehat, dan mampu melunasi sisa BPIH), sesuai dengan tuntutan Hadis bahwa yang menunaikan haji harus mampu (*istithā'ah*). Karena regulasi haji Indonesia mengharuskan porsi dialihkan kepada satu individu saja untuk menghindari pemecahan nomor antrean, maka Wasiat Wajibah ini harus diformulasikan sebagai pelimpahan hak secara kolektif kepada satu wakil ahli waris, yang kemudian harus diputuskan melalui kesepakatan keluarga atau penetapan pengadilan jika terjadi sengketa.

Isu sentral dalam syarat keabsahan adalah batasan Sepertiga (*al-Thuluth*). Secara konvensional, Wasiat Wajibah yang awalnya diterapkan di Mesir masih terikat pada batasan sepertiga, namun dalam konteks porsi haji, di mana hak ini dipandang sebagai kewajiban yang wajib dipenuhi (*wājib al-waṣiyyah*) yang setara dengan utang atau *taḍmīn* (ganti rugi atas hak), maka terdapat justifikasi *istiḥsānī* (perbaikan hukum) untuk mengecualikan batasan sepertiga. Argumentasi ini didukung oleh pandangan bahwa Wasiat Wajibah untuk porsi haji adalah bentuk pembayaran utang non-materiil atau *wājib* yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan, sehingga ia harus diprioritaskan, sesuai dengan Surah An-Nisa' [4] ayat 11 yang menegaskan:

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"... (pembagian warisan itu) setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (setelah dibayar) hutangnya." (QS. An-Nisa' [4]: 11, *bagian akhir*)

Syarat keabsahan formal lainnya mencakup bukti pendaftaran yang sah dan penetapan formal oleh Pengadilan Agama yang mengikat, yang menegaskan bahwa transfer hak porsi haji ini adalah bukan *tadāwul* (perdagangan spekulatif), melainkan penunaian kewajiban keluarga, dan harus memenuhi prinsip transparansi sebagaimana ditekankan dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 282 tentang pencatatan transaksi.

Transformasi Hukum Islam dan Implikasi Teoritis

Pelimpahan porsi haji melalui instrumen Wasiat Wajibah secara substansial menandai sebuah pergeseran paradigma hukum yang revolusioner dalam kerangka *fiqh mu'āmalāt* kontemporer, mentransisikan pandangan hukum dari Fikih Ibadah Murni (*Fiqh al-'Ibādāt al-Mahḍah*) ke Fikih Muamalah Māliyyah (*Fiqh al-Mu'āmalāt*) dalam konteks hak porsi. Secara tradisional, ibadah haji adalah urusan personal (*syakhṣī*) yang diatur ketat oleh *naṣṣ* syariah,

namun dengan munculnya sistem pendaftaran, setoran, dan antrean yang mengikat secara kontrak dengan lembaga keuangan negara (BPKH, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019), porsi haji telah bertransformasi menjadi Hak Jasa Layanan Ibadah (*Haqq Khidmah 'Ibādiyyah*) yang memiliki nilai ekonomi terjamin dan diakui secara hukum perdata. Transformasi ini secara kritis mengarusutamakan dimensi *māli* dari porsi haji, menjadikan nomor antrean dan dana setoran sebagai aset yang dapat diwariskan, bukan sekadar niat ibadah yang gugur saat kematian, yang mana pengakuan ini sejalan dengan prinsip Surah Al-Baqarah [2] ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan hak dan transaksi demi menghindari kerugian dan menjaga keadilan dalam *muamalah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282, bagian awal)

Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum Islam di era modern harus mampu mengintegrasikan dimensi *tabarru'* (nirlaba) ibadah dengan dimensi *mu'āwadah* (transaksional) administrasi keuangan yang diperlukan untuk menjalankan ibadah tersebut secara terstruktur. Pengakuan pelimpahan hak melalui Wasiat Wajibah secara langsung memperkuat dan memperluas penerapan Teori Hak (*Nazharīyyah al-Haqq*) dalam sistem waris Islam kontemporer, di mana hak porsi haji yang telah disetor harus dipandang sebagai komitmen (*'ahd*) yang wajib ditunaikan oleh pewaris kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Poin krusialnya adalah porsi haji dilihat sebagai Hak Administrasi yang Terjamin (*Haqq al-Idārī al-Maḍmūn*), yang wajib dilanjutkan keberlangsungannya oleh ahli waris, sebuah pandangan yang menemukan landasan etis dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 177 yang menegaskan bahwa kebajikan adalah menunaikan *'ahd* (janji) ketika berjanji, sehingga kewajiban untuk memastikan porsi haji dapat dilanjutkan adalah bentuk penunaian janji kepada Allah dan kepada diri sendiri. Analisis kritis ini menunjukkan bahwa hukum Islam kontemporer tidak boleh statis dalam menghadapi *illah* (sebab hukum) baru (yaitu antrean panjang), melainkan harus dinamis dan adaptif dengan mengedepankan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat) yang utama, yaitu pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pengembangan Metode *Istinbāth* (Penemuan Hukum)

Kasus Wasiat Wajibah untuk porsi haji merupakan demonstrasi klasik dari pengembangan dan penguatan metode *istinbāth* yang berani dalam *fiqh al-nawāzil*, di mana prinsip *Istislah* (pertimbangan kemaslahatan) dan *Urf* (kebiasaan) menjadi pilar utama justifikasi hukum. Kemaslahatan yang dicari di sini adalah menghidupkan kembali hak ibadah yang hampir mati dan mewujudkan keadilan distributif bagi keluarga yang telah menanti, yang secara hierarkis lebih tinggi daripada kepatuhan mutlak pada pembatasan *thuluth* (sepertiga) wasiat atau larangan wasiat untuk ahli waris dalam kondisi biasa.

Kebutuhan untuk mengembangkan *Istinbāth* ini ditekan oleh fakta regulasi, yaitu Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020. Regulasi tersebut, yang menetapkan bahwa porsi haji dapat dilimpahkan kepada satu individu ahli waris, adalah keputusan resmi hukum positif yang menantang *naṣṣ* wasiat klasik. Untuk menjustifikasi Kepdirjen 130/2020 secara *syar'i*, penerapan *Istislah* ini secara tegas mengadopsi Kaedah Fikih *Taghayyur al-Aḥkām bi Taghayyur al-Aḥwāl* (perubahan hukum karena perubahan keadaan), di mana kondisi antrean haji yang ekstrem dan kebijakan pelimpahan porsi haji oleh negara adalah *'illah* baru yang menuntut lahirnya hukum baru yang inovatif seperti Wasiat Wajibah untuk menjamin keadilan yang hilang.

Hadis Riwayat Muslim yang menyatakan, "Barangsiapa membuat suatu sunnah (perkara) yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya...", secara etis memberikan justifikasi bahwa inovasi hukum yang bertujuan *iḥyā' al-'adālah* (menghidupkan keadilan) adalah sunnah yang baik, selama tidak bertentangan dengan *naṣṣ qaṭ'i* (teks yang pasti).

Pengembangan metodologis ini juga melibatkan penggunaan metode *Qiyās Istiḥsānī* (analogi yang diperbaiki demi kebaikan) dan penerapan *al-ḥājatu tanzilu manzilat al-ḍarūratī* (kebutuhan menempati posisi darurat) secara luas. Secara *istiḥsān*, porsi haji yang dilimpahkan melalui Wasiat Wajibah dapat dianalogikan dengan *dayn* (utang) atau *wājib* (kewajiban) yang harus dipenuhi sebelum pembagian waris, sehingga secara metodologis mengeliminasi batasan sepertiga dan larangan wasiat bagi ahli waris, karena hak porsi ini dilihat sebagai pemenuhan kewajiban yang harus didahulukan dari pembagian *tirkah* (*farāiḍ*). Analogi ini sangat penting karena memposisikan hak porsi di tingkat yang sama dengan utang *muta'allaq* (yang tergantung) atau *maḍmūn* (terjamin) yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa' [4] ayat 11 yang secara eksplisit mendahulukan utang dan wasiat sebelum pembagian waris:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"... (pembagian warisan itu) setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (setelah dibayar hutangnya)." (QS. An-Nisa' [4]: 11, bagian akhir)

Kritik terhadap metode ini adalah keharusan untuk memastikan bahwa pengembangan hukum ini tidak menjadi pintu masuk komersialisasi ibadah dan tetap berada di bawah payung *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu dengan membatasi pelimpahan hanya kepada ahli waris inti dan melalui penetapan pengadilan, bukan melalui transaksi jual beli.

Implikasi terhadap Regulasi dan Praktik Hukum Islam di Indonesia

Implikasi teoritis dan metodologis dari pengakuan Wasiat Wajibah dalam isu porsi haji harus segera diterjemahkan ke dalam kerangka regulasi dan praktik hukum yang mengikat di Indonesia untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Langkah paling krusial adalah integrasi eksplisit doktrin Wasiat Wajibah yang diperluas untuk kasus pelimpahan porsi haji ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui amandemen yang mengakui porsi haji sebagai *al-haq al-wājib al-māliyy* yang wajib dilimpahkan, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama untuk memutus perkara pelimpahan hak tersebut, yang merupakan yurisdiksi mereka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Integrasi ini akan menciptakan keseragaman yurisprudensi dan mencegah praktik *ta'wīq* (penundaan) hak ahli waris.

Kesenjangan antara fikih klasik dan kebutuhan administrasi modern nampak semakin tajam dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen PHU Nomor 130 Tahun 2020. Regulasi teknis ini merupakan respons negara terhadap *nāzilah* (kasus baru) di mana hak porsi haji harus diselamatkan dari hangus. Keputusan ini, yang memungkinkan pelimpahan porsi bagi jemaah yang wafat atau sakit permanen, secara implisit telah mengadopsi prinsip yang mirip dengan *Wasiat Wajibah* atau *Haqq al-Māl* yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, *Wasiat Wajibah* di Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumentasi legal *syar'i* yang memberikan landasan keabsahan yang kuat (otoritas *syar'i*) terhadap kebijakan administratif yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHU No. 130 Tahun 2020, yang mana Kepdirjen ini berfungsi sebagai *Iltizām* (Komitmen Wajib) yang harus dipenuhi oleh negara dan divalidasi oleh Pengadilan Agama.

Rekomendasi regulasi harus mencakup mekanisme verifikasi dan *iḥtiyāt* (kehati-hatian) oleh Kementerian Agama dan BPKH, di mana penetapan Wasiat Wajibah harus datang dari Pengadilan Agama, dan penerima wasiat harus diverifikasi sebagai individu yang memenuhi syarat haji dan merupakan ahli waris yang ditunjuk, untuk menghindari praktik spekulatif (*tadāwul*) porsi haji yang bertentangan dengan prinsip kesucian ibadah. Secara praktik, perlu

disusun Prosedur Operasi Standar (POS) yang menetapkan bahwa porsi haji dari jemaah yang wafat secara otomatis dianggap sebagai subjek Wasiat Wajibah yang harus dilimpahkan kepada ahli waris yang ditunjuk (atau ahli waris terdekat yang memenuhi syarat) setelah adanya penetapan pengadilan, kecuali jika pewaris secara eksplisit meninggalkan wasiat tertulis yang bertentangan. Implementasi ini tidak hanya akan memperkuat otoritas dan relevansi hukum Islam di Indonesia dalam merespons *fiqh al-nawāzil*, tetapi juga secara langsung menjamin hak-hak keagamaan dan kebendaan warganya, sejalan dengan prinsip *syumūliyyah* (komprehensivitas) syariat Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa pelimpahan porsi haji melalui mekanisme Wasiat Wajibah merupakan solusi hukum yang paling adil, transformatif, dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menyikapi persoalan wafatnya calon jemaah di tengah sistem antrean haji yang panjang. Dengan memosisikan porsi haji sebagai hak layanan yang setara dengan utang, konsep ini mampu menjembatani kebuntuan fikih klasik antara hak kebendaan dan hak ibadah, sehingga mewujudkan tujuan syariat terkait pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan ini sekaligus menunjukkan fleksibilitas metodologi hukum Islam dalam merespons realitas kontemporer melalui *istinbāth* yang berorientasi *maqāṣid*.

Secara praktis, penerapan Wasiat Wajibah bukan hanya mengatasi batasan teknis waris seperti ketentuan sepertiga (*al-thuluth*) dan larangan wasiat kepada ahli waris, tetapi juga menegaskan sifat porsi haji sebagai kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Karena itu, pelimpahan hak antrean memerlukan penetapan resmi Pengadilan Agama untuk memastikan keabsahan hukum dan sinkronisasi dengan regulasi administrasi haji. Dengan demikian, Wasiat Wajibah berperan sebagai instrumen yang menegakkan keadilan substantif, menjaga hak jemaah yang telah membayar setoran, dan mencegah sengketa antar ahli waris.

Temuan ini membawa implikasi penting bagi pengembangan *fiqh al-nawāzil* di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa prinsip kemaslahatan (*istislāh*) menjadi landasan utama ketika teks klasik tidak memberikan jawaban bagi persoalan modern. Mekanisme ini juga menegaskan urgensi harmonisasi antara hukum positif dan syariah, sekaligus mendorong institusionalisasi *ijtihad* yang menjaga integritas ibadah haji dari komersialisasi serta memastikan pelimpahan hanya dilakukan kepada ahli waris yang berkomitmen menunaikan ibadah. Dengan demikian, Wasiat Wajibah menjadi model inovatif

dalam revitalisasi Hukum Keluarga Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, S. I. A. A. (n.d.). Sunan Abī Dāwūd.

Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Analisis maqāṣid asy-syarī'ah Jasser Auda. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(1), 55–73. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>

Al-Amruzi, M. F. (2014). Rekonstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Aswaja Pressindo.

Al-Bukhari, A. 'A. M. I. I. (n.d.). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Al-Shāṭibī, A. I. I. M. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tirmidzi, M. I. 'I. (n.d.). Sunan al-Tirmidzi.

Al-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Vols. 1–8). Dār al-Fikr.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>

Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh al-nawāzil: Qaḍāyā fiqhiyyah mu'āṣirah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Khallāf, 'A. A.-W. (1968). *'Ilm uṣūl al-fiqh*. Dār al-Qalam.

Muslim, A. A. M. I. A.-Ḥ. (n.d.). Ṣaḥīḥ Muslim.

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sekretariat Negara.

Rohana, N. P. (2021). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 70–85.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-sunnah* (Vols. 1–5). Dār al-Fikr.

- Sekoah, E. Y. (2025). Wasiat wajibah dalam KHI: Tinjauan maqāṣid syarī'ah. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 57–70.
- Syafei, R. (2000). *Fiqh mu'amalah*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.